



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Rita Karim Binti Suleman Karim, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, alamat Kelurahan Malendeng Lingkungan II Kecamatan Paal Dua, Kota Manado selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

Rony Polihu Bin Djuma Polihu, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Tukang Jahit), pendidikan SMA, alamat Kelurahan Malendeng Lingkungan II Kecamatan Paal Dua, Kota Manado selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB Manado pada tanggal 07 September 2015 dibawah Register Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Mdo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 1994 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado,

Hal 1 dari 17 hal : PUT- No.0241/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

K.2/PW.01/98/2002 tertanggal 09 Juli 2002;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kelurahan ternate baru kurang lebih selama 6 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di kelurahan malendeng kurang lebih 12 tahun, kemudian yang terakhir pindah di rumah sendiri pada alamat di atas kurang lebih selama 6 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - FidyA Aulia Polihu (perempuan), berumur 20 tahun;
 - Fikran Polihu (laki-laki), berumur 17 tahun;
 - Ajeng dheA Polihu (Perempuan), berumur 4 tahun;Anak-anak tersebut di atas saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak yaitu tahun 1996 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan hal ini disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sangat temperamen, dan telah beberapa kali melakukan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa tindakan pemukulan yang sempat menyebabkan adanya luka lebam dibagian wajah dan tubuh Penggugat, selain itu juga Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam. bahkan tindakan KDRT tersebut telah di selesaikan di kantor polisi;
 - b. Bahwa Tergugat kerap cemburu buta dan menuduh Penggugat berselingkuh tanpa bukti yang jelas, sehingga hal inilah yang sering memicu adanya pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat pada setiap harinya;
 - c. Bahwa Tergugat apabila terjadi pertengkaran kerap melontarkan kata-kata kasar berupa kata-kata makian dan hinaan terhadap Penggugat yang dilakukan Tergugat di hadapan orang tua Penggugat dan anak-anak.;

Hal 2 dari 17 hal : PUT- No.0241/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat telah lalai dalam memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak, sehingga harus Penggugatlah yang bekerja dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Mei 2015 yang disebabkan oleh adanya pertengkaran yang sempat menyebabkan adanya tindakan temperamen Tergugat KDRT, maka sejak saat itu diantara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih selama 3 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak agar mau kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Hal 3 dari 17 hal : PUT- No.0241/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui **mediasi**. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator, dan mediator yang ditunjuk adalah **Dr. M. Basir, MH.** (Wk. Ketua Pengadilan Agama Manado). Selanjutnya berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 30 September 2015, ternyata **tidak berhasil mencapai kesepakatan**;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **jawaban** secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada point 1 sampai dengan 3 adalah benar.
- Bahwa point 4 huruf :
 - (a) Benar Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat karena saat Tergugat berada di Jailolo untuk bekerja dan ketika kembali pelayanan Penggugat terhadap Tergugat tela berubah dan setelah Tergugat selidiki ternyata ada laki-laki lain yang selingkuh dengan Penggugat sehingga pelayanan Penggugat terhadap Tergugat berubah dari biasanya.
 - (b) Benar Tergugat cemburu kepada Penggugat karena ketika Penggugat berada di rumah sakit dan saat Tergugat membawakan makanan untuknya Penggugat tidak mau menerimanya dan laki-laki yang SMS kepada Penggugat bahwa kapan Tergugat kembali berangkat bekerja, ketika itu anak saya yang menjawab bahwa kenapa ibu sudah tua berselingkuh. Laki-laki selingkuhan Penggugat tersebut bernama Umar;
 - (c) Benar Tergugat telah melontarkan kata-kata makian dan hinaan terhadap Penggugat karena dalam keadaan emosi dan itu dilakukan hanya sekali;
 - (d) Dan tidak benar jika Tergugat telah melalaikan memberi nafkah kepada Penggugat. Pada saat di Jailolo Tergugat mengirimkan nafkah sebesar Rp. 6.350.000,- namun setelah Tergugat kembali ternyata uang tersebut habis dan bahkan Penggugat masih terikat hutang;

Hal 4 dari 17 hal : PUT- No.0241/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2015 dan telah terjadi pemukulan terhadap Penggugat itu Tergugat lakukan dalam keadaan emosi. Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang
- Saya tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat, dan saya masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga saya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan **Replik** secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat lalu mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Tertulis :

- **Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah** Nomor : Nomor K/2/PW.01/98/2002, tanggal 09 Juli 2002, a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan KUA Kecamatan Wenang, Kota Manado, yang telah dinazegelen dan selanjutnya diberi tanda **bukti P**;

II. Bukti Saksi – Saksi :

1. **Iswandi Karim Bin Karim**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Free Lane, bertempat tinggal di Kelurahan Malendeng Lingkungan II, Kecamatan Paal II Kota Manado, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara kandung ayah dan Tergugat suami Penggugat ;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan tidak rukun lagi sejak tahun 2014;

Hal 5 dari 17 hal : PUT- No.0241/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat sering berkata kasar, memaki dan bahkan memukul Penggugat yang mengakibatkan muka dan mulut Penggugat berdarah;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah tinggal di rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan terhadap Penggugat yang dilakukan Tergugat tetapi hanya lihat dari bekas pukulan yang nampak memar di muka Penggugat, kejadian tersebut sekitar 2 bulan lalu;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkarnya, namun mengenai pemukulan hanya sekali saksi melihatnya ;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran saksi melihat Tergugat berteriak dengan suara keras dan kasar kepada Penggugat di jalanan;
- Bahwa penyebab lain terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering cemburu, yang dicemburui adalah langganan laundry Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat karena Tergugat kurang memberi nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah tapi sudah pisah ranjang sejak 2 bulan lalu atau sejak kejadian
- kekerasan dalam rumah tangga hingga Tergugat dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

2. **Buang Karim Bin Suleman Karim**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal Malendeng Lingkungan II, Kecamatan Paal II, Kabupaten Kota Manado dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi dan Tergugat kakak ipar;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis karena sering bertengkar diantara mereka;

Hal 6 dari 17 hal : PUT- No.0241/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkarnya bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, kejadian tersebut sekitar 2 bulan lalu yang menyebabkan muka dan mulut Penggugat berdarah sehingga Tergugat dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat temperamental tinggi, sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan tidak menghargai dan menghormati orang tua Penggugat karena Tergugat memaki-maki Penggugat dihadapan orang tua Penggugat, disamping itu penyebabnya karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan;
- Bahwa laki-laki yang dicemburui Tergugat adalah langganan laundry Penggugat, karena Penggugat buka usaha laundry, sedangkan Tergugat bekerja sebagai penjahit;
- Bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, karena Penggugat sering datang ke rumah saksi minta makan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah tetapi sudah pisah ranjang sejak 2 bulan lalu atau sejak kejadian Tergugat dilaporkan ke Polisi setelah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat. Hal tersebut saksi tahu karena saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tidur bersama ibu saksi;
- Bahwa rumah tangganya telah diupayakan untuk didamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya. Selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai karena mau masih rukun kembali;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 7 dari 17 hal : PUT- No.0241/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Wenang, Kota Manado sebagaimana bukti (P) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jts. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **Pengadilan Agama** berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat mengenai tempat tinggalnya yang berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Manado, yang ternyata tidak ada bantahan dari Tergugat, maka perkara ini secara relatif termasuk kompetensi **Pengadilan Agama Manado** untuk memeriksa dan mengadilinya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 17 hal : PUT- No.0241/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian oleh Majelis Hakim, telah diupayakan juga perdamaian melalui **mediasi** yang dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Klas IB Manado (Dr. M. Basir, MH.) dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 30 September 2015 menyatakan bahwa mediasi **tidak berhasil mencapai kesepakatan**. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi **fakta yang tetap** sebagaimana yang maksud Pasal 311 R.Bg. Adapun dalil-dalil yang diakuinya adalah benar antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak, rumah tangganya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, suka cemburu buta, dan suka berkata kasar dan memaki Penggugat, serta puncak pertengkarnya terjadi pada Mei 2015 dan sejak itu mulai pisah ranjang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Hal 9 dari 17 hal : PUT- No.0241/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di KUA Kecamatan Wenang, Kota Manado, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud dari Pasal 285 R.bg) maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti 2 orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan 2 dari Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi mereke sering bertengkar, penyebabnya Tergugat suka berkata kasar, memaki-maki, memukul Penggugat dan cemburu buta atau menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, kurang memberi nafkah kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud

Hal 10 dari 17 hal : PUT- No.0241/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 308 dan 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas "**actori incumbit probatio**" dan juga maksud dari Pasal 283 R.Bg menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu. Oleh karena itu Tergugat dalam hal ini dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ternyata tidak mengajukan alat-alat bukti maka dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan **bukti P**, serta para saksi-saksi diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering tengkar, penyebabnya Tergugat suka berkata kasar, suka memaki dan memukul Penggugat serta suka cemburu. Puncak pertengkarnya sejak Mei 2015 dan sejak itu pisah ranjang;
- Bahwa sudah pernah rumah tangga Penggugat dan Tergugat didamaikan atau dinasehati agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagi suami istri sah menikah tanggal 08 Februari 1994 yang tercatat di KUA Kecamatan Wenang, Kota Manado, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi mereka sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat suka berkata kasar, memaki, cemburu dan memukul Penggugat serta kurang member nafkah kepada Penggugat ;

Hal 11 dari 17 hal : PUT- No.0241/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sejak Mei 2015 sudah pisah ranjang dan selama tersebut tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan/dinasihati agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua belah pihak sering bertengkar yang disebabkan perilaku Tergugat yang suka berkata kasar, memaki, cemburu dan memukul Penggugat serta kurang dalam memberikan nafkah untuk Penggugat. Perilaku Tergugat tersebut yang membuat Penggugat sudah tidak mampu untuk mempertahankan perkawinannya, meskipun masih tinggal serumah akan tetapi telah terbukti sejak Mei 2015 telah diakui oleh Tergugat pisah ranjang hingga sekarang. Selanjutnya untuk mengatasi kisruh dalam rumah tangganya, Penggugat lebih memilih perceraian meskipun hal tersebut sangat pahit dalam kehidupannya. Dengan demikian alasan untuk bercerai cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Penggugat dengan Tergugat pisah pisah ranjang sejak Mei 2015 hingga sekarang hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan bathin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan

Hal 12 dari 17 hal : PUT- No.0241/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bukan dengan pola pisah ranjang meskipun mereka masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa meskipun suami isteri yang masih hidup serumah akan tetapi nyatanya sudah tidak seranjang lagi menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, mengindikasikan salah satu pasangan suami istri tersebut sudah tidak mempunyai rasa cinta lagi, sehingga akan menciptakan proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang bahwa fakta hukum mengenai sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Hal 13 dari 17 hal : PUT- No.0241/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga kedua belah pihak dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai lagi Tergugat, meskipun Tergugat masih ingin rukun kembali, maka berdasarkan fakta tersebut membuktikan adanya **perselisihan dan pertengkaran terus menerus** sehingga sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak. Oleh karenanya harus dipilih salah satu yang madlarnya lebih kecil (perceraian) sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

إذا تعرض ضرران فقل أحدهما

Artinya: Apabila ada dua hal yang sama – sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlarnya;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang menyatakan bahwa apabila seorang istri yang sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan suaminya (sangat benci) maka hakim dapat menjatuhkan talak atau menceraikan sebagaimana tercantum di dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحداً

Artinya : “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MA No. 174 K/AG/1994, bahwa apabila suami isteri telah terjadi percekocan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang telah berusaha mendamaikannya dan tidak berhasil menyatukan kedua belah pihak, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Hal 15 dari 17 hal : PUT- No.0241/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Rony Polihu Bin Djuma Polihu**) terhadap Penggugat (**Rita Karim Binti Suleman Karim**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pal dua, Kota Manado di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Shofar 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Awaluddin, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH. dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Vahria sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal 16 dari 17 hal : PUT- No.0241/Pdt.G/2015/PA.Mdo



ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.

Hakim Anggota II,

ttd

Dra.Hj. Marhumah

ttd

Drs. H. Awaluddin, SH.,MH.

Panitera,

ttd

Dra. Vahria

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 130.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 221.000,00

Salinan sesuai aslinya,
Manado, 24 Nopember 2015
Panitera,

Dra. VAHRIA